



# KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Alamat : Jalan Basuki Rahmat 2 Samarinda

Telp. (0541) 743995

Fax. (0541) 747138

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: 77/HK.02.1-Kpt/64/Prov/III/2019

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN  
SECARA ON LINE (SAPK ON LINE) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pemrosesan sistem terpadu kenaikan pangkat otomatis dilingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur dan KPU Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur, Perlu menunjuk Staf yang dinilai cakap, Mampu dan berkompeten dibidangnya sebagai Operator Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian secara On Line (SAPK On Line) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019;
- b. bahwa nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Operator Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian secara On Line (SAPK On Line) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penunjukan Operator Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian secara On Line (SAPK On Line) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5135);
2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Prosedur Penetapan Nomor Identitas, Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS dan Perpindahan antara Instansi berbasis Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Secara On Line (SAPK On Line);
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008;

- Memerhatikan 1. Nota Dinas dari Kabag Program, Data, Organisasi dan SDM kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 444/HK.03-ND/64/01/III/2019 tanggal 5 Maret 2019 Perihal Pembuatan SK;
2. Surat Pengesahan DIPA Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019 Nomor : DIPA -

076.01.2.654500/2019 tanggal 5 Desember 2018  
kode anggaran 3358.001.001.051.E.521213.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG  
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM APLIKASI  
PELAYANAN KEPEGAWAIAN SECARA ON LINE (SAPK  
ON LINE) KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan 4 (Empat) orang Operator Sistem Aplikasi  
Pelayanan Kepegawaian secara On Line (SAPK On Line)  
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran  
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan  
dari keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Operator Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian  
secara On Line (SAPK On Line) Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 diberikan  
honorarium yang besarnya disesuaikan dengan DPIA  
Tahun Anggaran 2019 dan dibayarkan mulai bulan  
Maret 2019 s/d Agustus 2019.
- KETIGA : Biaya sehubungan diterbitkannya keputusan ini  
diberikan pada Anggaran DIPA Provinsi Kalimantan  
Timur Tahun Anggaran 2019 Nomor : DIPA -  
076.01.2.654500/2019 tanggal 5 Desember 2018 kode  
anggaran 3358.001.001.051.E.521213.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



TRI ATMAJI

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 6 Maret 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,  
SEKRETARIS

ttd

H. SYARIFUDDIN RUSLI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 NOMOR : 77/HK.02.1-Kpt/64/Prov/III/2019  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM APLIKASI  
 PELAYANAN KEPEGAWAIAN  
 SECARA ON LINE (SAPK ON LINE) KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN  
 TIMUR TAHUN 2019.

PENERIMAAN HONORARIUM OPERATOR SISTEM APLIKASI PELAYANAN  
 KEPEGAWAIAN SECARA ON LINE (SAPK ON LINE) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019

No.	NAMA	Jabatan	Honorarium/Bulan
1.	Rahmad Sabaru NIP.198304142008111001	Operator SAPK On Line	Rp. 300.000.-
2.	Didi Wahyudi	Operator SAPK On Line	Rp. 300.000.-
3.	Irfani Kurniawan	Operator SAPK On Line	Rp. 200.000.-
4.	M. Aulia Apryana H	Operator SAPK On Line	Rp. 200.000.-

Ditetapkan di Samarinda  
 Pada tanggal 6 Maret 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,  
 SEKRETARIS

ttd

H. SYARIFUDDIN RUSLI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

